



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.911, 2015

KEMENPAN-RB. Laporan Kinerja. Pemerintah
Pusat. Reviu. Tata Cara.

**PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PUSAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (4)
Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang
Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
5. Keputusan Presiden RI Nomor 121/P Tahun 2014
tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan
Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 - 2019;**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PUSAT.

Pasal 1

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP).

Pasal 2

- (1) Tujuan pelaksanaan reviu adalah meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Pemerintah Pusat, sebelum disampaikan kepada Menteri Keuangan.**
- (2) Keandalan informasi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) meliputi kesesuaian LKjPP dengan laporan kinerja kementerian/lembaga dan pedoman penyusunan LKjPP.**

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan reviu dimulai sejak BPKP menerima draft LKjPP dari Kementerian PANRB, dan hasilnya disampaikan kepada Kementerian PANRB paling lambat minggu kedua bulan Mei.**
- (2) Jika dalam pelaksanaan reviu ditemukan adanya permasalahan yang material yang berpengaruh terhadap keandalan informasi kinerja Instansi Pemerintah Pusat, maka BPKP meminta penjelasan kepada Kementerian PANRB sebagai penyusun LKjPP.**
- (3) Kementerian PANRB melakukan klarifikasi atas permasalahan material yang berpengaruh terhadap keandalan informasi kinerja kepada Kementerian/Lembaga terkait**
- (4) Hasil klarifikasi Kementerian PANRB dengan kementerian dan lembaga dituangkan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kementerian PANRB, Kementerian/Lembaga dan BPKP sebagaimana pada lampiran 1 peraturan ini**
- (5) Berita Acara Kesepakatan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 digunakan sebagai dasar koreksi dan penyusunan laporan hasil reviu LKjPP bagi BPKP.**
- (6) Berita Acara Kesepakatan dan Laporan Hasil Reviu LKjPP oleh BPKP disampaikan kepada Kementerian PANRB sebagai dasar perbaikan LKjPP**

Pasal 4

Hasil reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dituangkan dalam suatu pernyataan telah direviu sesuai format pada Lampiran 2 peraturan ini

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2015
MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

YUDDY CHRISNANDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN 1
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
 NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR 10 TAHUN 2015
 TENTANG
 TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA
 PEMERINTAH PUSAT

BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN PERBAIKAN LKJPP

BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN PERBAIKAN LKJPP			
<p>Pada hari ini,....., tanggal..... telah dilakukan klarifikasi dan perbaikan atas Laporan Kinerja Kementerian/Lembaga..... dan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat yang disusun oleh Kementerian PANRB tahun sebagai berikut:</p>			
No.	Semula Tertulis	Perbaikan Menjadi	Keterangan
Kementerian/Lembaga	Kementerian PANRB	Jakarta,..... BPKP	

LAMPIRAN 2
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA
PEMERINTAH PUSAT

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pemerintah Pusat yang disusun oleh Kementerian PANRB tahun sesuai Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Pusat.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja, menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga terkait, tanggung jawab kami sebatas pada saran perbaikan yang diberikan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas keandalan penyajian laporan kinerja.

Berdasarkan reviu kami, terdapat/tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam keyakinan keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini. (apabila terdapat permasalahan material, dijelaskan bahwa pengungkapan secara lengkap pada di Laporan Hasil Reviu)

Jakarta,

BPKP